



PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln, No. Telp 0984-24963 Fax 0984-14963 Email : dinaspendidikan01@gmail.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA**  
Nomor : 421.2 /162/DP-IJ/2016

**Tentang**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA**  
**SEKOLAH DASAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak di Kabupaten Intan Jaya, perlu peningkatan partisipasi dan inspirasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara aktif dan efektif;  
b. bahwa maksud butir guruf a diatas, setelah diadakan peninjauan dan evaluasi terhadap berkas permohonan Izin Operasional Sekolah maupun kondisi lapangan perlu member Izin untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Intan Jaya, Propinsi Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pendidikan Dasar dan Menengah;  
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SDN SOANGGAMA Nomor : 421.2/014/SIOP/2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Perpanjangan Izin Operasional SDN SOANGGAMA Kabupaten Intan Jaya.

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH DASAR**

- Kepada PERTAMA : a. Nama Sekolah : **SDN INPRES POGAPA**  
b. Tahun Pendirian : **1970**  
c. NPSN /NSS : **60302307**  
d. Status : **NEGERI**  
e. Alamat Sekolah : **JL. PADAT KARYA POGAPA, KAMPUNG POGAPA DISTRIK/KECAMATAN HOMEYO KAB. INTAN JAYA PROPINSI PAPUA**
- KEDUA : Kewajiban lembaga/sekolah secara berkala 3 (tiga) bulan sekali memberikan laporan tentang keadaan sekolah langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya, serta memberi laporan setiap bulan;
- KETIGA : Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Lembaga/Sekolah ternyata tidak dapat menyelenggarakan sekolah secara operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sugapa

Pada Tanggal : 09 JANUARI 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya



**TEMBUSAN :**

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Papua di Jayapura;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Papua di Jayapura;
4. Bupati Intan Jaya di Sugapa;
5. Arsip .-----